

Hakikat Perkawinan dalam Paradigma Al Qur'an

Maylissabet

(Dosen STIS As-Salafiyah Suber Duko Pamekasan

Email: mayli.eltsabit@gmail.com)

Abstract:

Marriage is the beginning of the formation of a family. The good of a society, created because of the goodness of the family in it. A good family is a family that is in harmony with the paradigms of the Koran and Hadith. Guidelines regarding marriage in the Qur'an cover many aspects, starting from before marriage, during marriage, even after marriage. Therefore, to achieve the family desired by the Koran, people who are about to get married at least understand a number of things related to marriage. This includes understanding the principles of marriage, the purpose of marriage, the pillars and conditions for legal marriage and others. It is from here that the nature of marriage in the paradigm of the Qur'an will be realized in family life. As a result, the principles and objectives set out in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage have attempted to realize the principles and objectives intended by the Qur'an and Hadith. This is evidenced by the many principles and objectives desired by the Qur'an and hadith which have also been described in the rules of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage.

Keywords: Paradigm, Nature, Marriage, Al-Qur'an

Abstrak

Perkawinan merupakan awal dari terbentuknya sebuah keluarga. Baiknya sebuah masyarakat, tercipta karena baiknya juga keluarga di dalamnya. Keluarga yang baik adalah keluarga yang selaras dengan paradigma al-Qur'an maupun Hadits. Pedoman mengenai perkawinan di dalam al-qur'an meliputi banyak aspek, mulai dari sebelum terjadinya perkawinan, ketika dalam perkawinan, bahkan sampai pasca perkawinan. Oleh karena itu, untuk mencapai keluarga yang diinginkan oleh

Hakikat Perkawinan Dalam Paradigma Al Qur'an

alqur'an, maka orang yang akan menikah setidaknya paham beberapa hal terkait perkawinan. Hal itu diantaranya memahami, asas-asas perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat sah perkawinan dan lain-lain. Dari sinilah hakikat perkawinan dalam paradigma al qur'an akan terealisasi dalam kehidupan keluarga. Hasilnya, asas dan tujuan yang dipaparkan dalam UU N0 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah berusaha untuk mewujudkan asas dan tujuan yang dimaksudkan oleh al-Qur'an dan Hadits. Hal ini dibuktikan banyak asas-asas maupun tujuan yang diinginkan oleh al-Qur'an maupun hadits telah dipaparkan juga di dalam aturan UU N0 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kata Kunci: Paradigma, Hakikat, Perkawinan, Al-Qur'an

Pendahuluan

Perkawinan merupakan sunnah Rasul yang dilakukan oleh makhluk-Nya. Tidak hanya makhluk-Nya yang berupa manusia, hewan serta tumbuh-tumbuhan pun melakukan perkawinan. Perkawinan yang merupakan sunnah Rasul adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, sehingga disebut dengan *زواج* (pasangan).

Makna perkawinan sangatlah beraneka ragam. Istilah Perkawinan terkadang disebut juga dengan "pernikahan". Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin", yang artinya menikah.¹ Berbeda dengan pernikahan, pernikahan berasal dari kata "nikah" yang artinya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri (dengan resmi)². Dari pengertian di atas menunjukkan bahwa perkawinan lebih umum daripada pernikahan. Bahwa perkawinan dapat digunakan untuk tumbuhan, hewan, manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa istilah pernikahan lebih cocok dipakai untuk manusia, tidak untuk makhluk-Nya yang lain.³

¹Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992). 216.

²*Ibid.*, 304.

³Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 7.

Hakikat Perkawinan Dalam Paradigma Al Qur'an

Pernikahan merupakan awal dari terbentuknya sebuah keluarga. Keluarga yang baik adalah keluarga yang selalu berpedoman kepada al-Qur'an maupun hadits. Pedoman mengenai pernikahan di dalam al-qur'an meliputi segala aspek, mulai dari sebelum terjadinya pernikahan, ketika dalam pernikahan bahkan sampai pasca pernikahan. Hal-ihwal pernikahan juga banyak diterangkan melalui hadits. Peran Hadits adalah menerangkan hal-hal yang belum dijelaskan secara terperinci di dalam al-qur'an, yang dalam hal ini adalah pernikahan.

Keluarga yang diharapkan oleh al-Qur'an adalah keluarga sakinah. Untuk mencapai keluarga yang sakinah, dibutuhkan beberapa pengetahuan mendasar sebelum melaksanakan pernikahan, baik dari aspek pengertian pernikahan, asas-asas pernikahan, tujuan pernikahan, rukun dan syarat sah pernikahan dan lain-lain. Bukan berarti menafikan pengetahuan-pengetahuan yang lain, pengetahuan di atas menurut penulis makalah dianggap penting, karena merupakan langkah dasar untuk menciptakan keluarga yang sakinah.

Memahami asas dan tujuan merupakan sebuah keharusan bagi pasangan yang memutuskan untuk menikah. Hal ini ditandai dari banyaknya tokoh-tokoh yang membicarakan asas dan tujuan pernikahan. Asas dan tujuan juga dipaparkan di dalam perundang-undangan di Indonesia. Asas dan tujuan pernikahan akan menuntun manusia menuju pernikahan yang dikehendaki oleh al-Qur'an. Dengan tanpa memperhatikan asas dan tujuan pernikahan, banyak yang beranggapan hal yang terpenting dalam pernikahan hanya untuk memenuhi hasrat (seks) antara laki-laki dan perempuan dengan jalan yang telah diharamkan.

Indonesia sebagai negara hukum, harus tunduk terhadap aturan-aturan yang berlaku. Aturan-aturan tersebut bisa dalam bentuk Undang-Undang, Instruksi Presiden dll. Negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam menuntut perundang-undangan yang ada tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang berdasar pada al-Qur'an dan Hadits. Terkait dengan perkawinan, maka Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lah yang menjadi rujukan pokok warga Indonesia mengenai perkawinan.

Dari fenomena di atas, penulis ingin menelaah sudahkah asas-asas dan tujuan pernikahan yang telah dipaparkan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sesuai dengan al-Qur'an? Inilah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini. Asas dan tujuan pernikahan yang

Hakikat Perkawinan Dalam Paradigma Al Qur'an
disampaikan dalam tulisan ini juga di lihat melalui paradigma al-Qur'an, agar tercipta keluarga yang sakinah sebagaimana diterangkan di dalam al-Qur'an.

Terminologi Pernikahan

Pernikahan terkait dengan makna mempunyai banyak versi, diantaranya pengertian pernikahan menurut Hukum Islam, menurut Undang Undang Perkawinan, dan menurut Kompilasi Hukum Islam. Pernikahan menurut Hukum Islam berasal dari kata nikah. Nikah menurut bahasa adalah *jam'u* dan *ad-dammu* yang artinya kumpul. Pernikahan juga dapat dimaknai *'aqdu at-tazwij* yang artinya akad nikah. Makna lain dari yang telah disebutkan adalah *wath'u az-zaujah*, bermakna menyetubuhi istri. Kata nikah juga sering digunakan karena telah masuk dalam bahasa Indonesia.⁴

Adapun menurut syara', nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Pengertian yang lain juga diungkapkan oleh Zakiyah, bahwa pernikahan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya.⁵

Imam *Asy-Syafi'i* juga memaparkan pendapatnya mengenai pengertian pernikahan, bahwa:

النكاح بأنه عقد يتضمن ملك وطء بلفظ إكاح أو تزويج أو معناها⁶

Pengertian perkawinan juga dipaparkan di dalam Undang-Undang Perkawinan, bahwa:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Kompilasi Hukum Islam menyumbangkan pengertian yang hampir sama dengan pengertian dalam Undang-Undang Perkawinan, bahwa:

⁴Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 7.

⁵*Ibid*, 8.

⁶Abdurrahman Al-Juzairy, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Kairo: Maktabah As-Saqafah ad-diniyyah, 2005), 5.

⁷Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

Hakikat Perkawinan Dalam Paradigma Al Qur'an
*Perkawinan dalam hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon galizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.*⁸

Pengertian yang telah dipaparkan di dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi hukum Islam sebenarnya juga merujuk terhadap pengertian-pengertian yang telah dipaparkan di dalam al-Qur'an, hanya saja redaksinya berbeda-beda walaupun pada intinya bahwa pernikahan itu merupakan ikatan yang kokoh antara laki-laki dan perempuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari pernikahan itu sendiri. Jika dilihat kembali pengertian-pengertian-pengertian di atas, maka pengertian secara hukum Islam lebih identik dengan hubungan suami isteri. Hal ini yang selalu terekam di benak masyarakat, bahwa pernikahan selalu identik dengan pemuasan hubungan seksual. Pengarahan yang benar terkait dengan hakikat dari pernikahan itu sendirisangat dibutuhkan untuk para suami dan isteri.

Asas-Asas Pernikahan

Asas dalam kamus bahasa Indonesia memiliki arti "dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir)".⁹ Asas pernikahan berarti "sesuatu yang menjadi dasar dari sebuah pernikahan". Asas-asas pernikahan merupakan sebuah pegangan yang harus dilaksanakan oleh pasangan suami isteri untuk menciptakan keluarga yang sakinah serta penuh kasih dan sayang.

Asas pernikahan menurut paradigma al-Qur'an dan Hadits berarti dasar pernikahan yang dipaparkan dalam al-Qur'an dan Hadits, hal itu di antaranya adalah:

1. Asas Prosedural

Prosedur dalam kamus ilmiah berarti "cara bekerja".¹⁰ Hal ini menandakan bahwa asas prosedural ini merupakan asas yang berkaitan denganjalannya sebuah perkawinan, baik dari sebelum maupun setelah perkawinan. Asas Prosedural ini terdiri dari:

- a. Bebas memilih dan terbatas.

⁸Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

⁹Depdikbud Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 52.

¹⁰ Pius A Partanto dan M Dahlan Al- Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), 632.

Hakikat Perkawinan Dalam Paradigma Al Qur'an

Asas ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak yang bebas untuk memilih pasangan hidupnya sendiri tanpa ada paksaan, termasuk walinya. Terbatas dimaksudkan bahwa, kebebasan dalam memilih pasangan terbatas kepada orang-orang yang tidak mengandung larangan dalam pernikahan. Sebagaimana dalam QS. An-Nisa':

حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخوانكم وعمتكم و خلتكم و بنت الأخ و بنت الأخت وامهاتكم التي في حجوركم من الرضاة
وامهت نساءكم الا تي دخلتم بهن

Kebebasan memilih pasangan tidak kemudian menafikan peran wali sepenuhnya. Wali tetap memiliki hak untuk memberi masukan-masukan dan pertimbangan-pertimbangan terhadap anaknya. Hal ini didasarkan pada Hadits Nabi S.A.W:

لاتنكح الأيم حتى تستأمرولانكح البكر حتى تستأذن

b. Akad Perkawinan

Perkawinan merupakan ikatan yang kokoh, oleh karena itu akad di dalam perkawinan itu sangatlah penting. Dalam masalah muamalah dikenal sebuah akad untuk melakukan muamalah, apalagi dalam ikatan yang luar biasa ini yakni ikatan perkawinan.

c. Pencatatan Perkawinan

Prosedural yang selanjutnya adalah pencatatan perkawinan. Indonesia yang disebut sebagai negara hukum memiliki aturan tersendiri mengenai pernikahan, di antaranya adalah pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan harus dilaksanakan oleh mempelai setelah selesai akad. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin hak dari kedua mempelai agar tidak ada yang bertindak sesuka hati yang merugikan salah satu pihak. Ketentuan untuk mencatatkan perkawinan ini dilandaskan atas Qiyas Aulawi terhadap Firman Allah:

يا ايها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه¹¹

Ayat di atas menganjurkan untuk mencatat perihal utang piutang. Jika utang piutang yang hanya ikatan yang biasa dicatatkan apalagi perkawinan yang merupakan ikatan yang kokoh (luar biasa), seharusnya juga dicatatkan demi kemashlahatan para pihak.

¹¹Al-Baqarah (2): 282.

Hakikat Perkawinan Dalam Paradigma Al Qur'an

Pencatatan perkawinan juga diatur dalam UU No 1 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dicatatkan.¹² Demikian pula di dalam Kompilasi Hukum Islam.¹³

2. Asas Monogami

Monogami berarti memiliki satu isteri atau satu suami.¹⁴ Di dalam Islam telah dijelaskan bahwa hakikatnya seorang laki-laki itu hanya dapat menikahi satu perempuan saja. Hal ini didasarkan pada Firman Allah SWT:

وان ختمت الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان ختمت الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم¹⁵

Dan dipertegas lagi dengan Firman Allah SWT, yang berbunyi:

ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم¹⁶

3. Asas Pergaulan yang Baik¹⁷

Implikasi dari pergaulan yang baik ini berarti pasangan suami isteri dalam keluarga adalah bermitra dan sejajar. Kemitraan dalam keluarga menimbulkan rasa saling, yakni saling mengerti, saling menerima, saling menghormati, saling mempercayai, saling mencintai. Hal ini dapat dilihat dalam Q.S. *al-Baqarah*(2): 228:

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف¹⁸

Pergaulan yang baik dalam keluarga bisa juga dengan cara musyawarah, berarti bahwa dalam segala aspek kehidupan dalam rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan hasil musyawarah minimal antara suami dan isteri, bisa juga melibatkan seluruh anggota keluarga.

Pergaulan yang baik yang lain adalah demokrasi dalam keluarga, berarti suami dan isteri harus saling terbuka untuk menerima pandangan dan pendapat pasangan. Hal ini dapat dilihat pada Q.S. *at-Talaq*(65):7:

وأتمموا بينكم بمعروف¹⁹

¹²Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2.

¹³Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5.

¹⁴Pius A Partanto dan M Dahlan Al- Barry, *Kamus Ilmiah*, 480.

¹⁵Q.S. an-Nisa' (4): 3.

¹⁶Q.S. an-Nisa' (4): 129.

¹⁷Khairuddin nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdemIA + TAZZAFA, 2004), 55-65.

¹⁸Q.S. al-Baqarah (2): 228.

Hakikat Perkawinan Dalam Paradigma Al Qur'an

Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai asas-asas perkawinan, walaupun tidak dikemukakan secara jelas di dalam pasal tertentu, dapat dilihat bahwa di dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengandung tujuh asas, yakni:²⁴

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.²⁵
2. Asas keabsahan perkawinan didasarkan atas hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan.²⁶
3. Asas monogami terbuka.²⁷
4. Asas calon suami dan calon isteri telah matang jiwa raganya.²⁸
5. Asas mempersulit terjadinya perceraian (kekekalan).²⁹
6. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban antara suami dan isteri.³⁰
7. Asas pencatatan perkawinan.³¹

Tujuan pernikahan

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pastilah memiliki tujuan, begitupun dengan pernikahan. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tujuan mempunyai makna "arah/ maksud (yang dituntut)".³² Tujuan Pernikahan berarti "arah/maksud dari sebuah pernikahan". Tujuan pernikahan menurut paradigma al-qur'an dan Hadits sebagai berikut:

1. Menjaga Kehormatan

Kehormatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kehormatan diri sendiri, anak dan keluarganya. Menjaga kehormatan harus menjadi satu kesatuan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan biologis, artinya, di samping untuk memenuhi kebutuhan biologi, juga untuk menjaga kehormatan. Jika tidak untuk menjaga kehormatan, maka hubungan

23

²⁴Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta, Sinar grafika, 2006), hlm 7-8.

²⁵Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

²⁶*Ibid*, Pasal 2.

²⁷ *Ibid*, Pasal 3.

²⁸*Ibid*, Pasal 7.

²⁹*Ibid*, Pasal 39.

³⁰Kompilasi Hukum Islam, Pasal 79 ayat (2).

³¹Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5.

³²Depdikbud Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 965.

Hakikat Perkawinan Dalam Paradigma Al Qur'an

biologis dapat dilakukan oleh siapapun meskipun bukan suami isteri yang sah. Tujuan ini dapat dilihat pada Q.S. *an-Nisa'* (4): 24:

و احل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين³³

Menjaga kehormatan ini bisa dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan, tidak dipungkiri bertujuan agar dapat memenuhi kebutuhan biologisnya dengan cara yang halal. Dengan adanya pernikahan, maka hubungan seksual pun dilakukan untuk menjaga kehormatan buakan untuk pemuasan nafsu semata. Tujuan ini sesuai dengan Q.S. *al-Baqarah* (2): 223:

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم³⁴

Selain ayat yang telah disebutkan di atas, terdapat hadits Nabi yang berkaitan dengan hal ini, yakni:

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض بالبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء³⁵

2. Membentuk Keluarga Sakinah berdasarkan Mawaddah dan Rahmah.

Hubungan suami isteri tidak cukup jika hanya dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis semata, akan tetapi butuh cinta, kasih dan sayang dalam hubungan suami isteri ini. Al-Qur'an juga menunjukkan bahwa hubungan suami dan isteri merupakan hubungan cinta dan kasih sayang. Suami dan isteri harus saling melindungi satu sama lain. Sebagaimana dalam firman-Nya:

هن لباس لكم وأتم لباس لهن³⁶

Membentuk keluarga sakinah dapat dinilai sebagai ibadah dalam Islam. Hal ini dikarenakan, perkawinan dilaksanakan untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah, karena menikah adalah bagian dari agama. Melakukan perintah dan ajaran agama tentu bagian dari agama. Di antara nash yang menerangkan hal ini adalah hadits Nabi yang menyatakan:

ومن تزوج فقد احرز دينه فليتق الله في الشطر الباقي

Tujuan perkawinan juga dipaparkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk

³³Q.S. *an-Nisa'* (4): 24.

³⁴Q.S. *al-Baqarah* (2): 223.

³⁵Imam al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, (Beirut: Dar Al-Kitab al-'Ilmiyyah, 2006), III: 362, hadits nomor 5065, "Kitāb an-Nikah"}, Hadits dari 'Umar bin Hafṣ, Hafṣ, al-A'masy, Ibrahim, 'Alqomah.

³⁶Q.S. *al-Baqarah* (2): 187.

Hakikat Perkawinan Dalam Paradigma Al Qur'an

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁷

Pernikahan Dalam Paradigma Al - Qur'an

Analisis Asas-Asas Perkawinan

Asas-asas perkawinan dan tujuan perkawinan merupakan hal yang saling mendukung. Dengan memperhatikan dan menjalankan asas-asas perkawinan secara baik, maka tujuan perkawinan akan terlaksana. Asas-asas perkawinan merupakan petunjuk bagi pasangan suami isteri untuk mencapai tujuan dari sebuah perkawinan. Oleh karenanya, mengetahui dan memahami asas-asas dan tujuan perkawinan sangatlah penting bagi pasangan yang memutuskan untuk melangsungkan pernikahan.

Asas-asas perkawinan yang telah disampaikan oleh para tokoh bisa dikatakan berbeda-beda, akan tetapi pada hakikatnya sama-sama untuk mewujudkan tujuan perkawinan yakni menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Keluarga yang sakinah pun tidak dapat berdiri sendiri tanpa pendukung-pendukung yang lain. Artinya, tidak cukup sakinah jika sebuah keluarga tidak mengaplikasikan tujuan-tujuan yang lain.

Asas-asas perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan yang telah disebutkan pada bab sebelumnya sempat menyinggung adanya asas monogami terbuka.³⁸ Hal ini bisa dikatakan merupakan teobosan baru. Melihat kenyataan bahwa meskipun pada dasarnya monogami, banyak hal-hal yang menyebabkan orang untuk melakukan poligami. Hal ini diperbolehkan oleh Undang-Undang Perkawinan selama poligami itu memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah diatur di dalamnya.

Mengutip pendapat Maria Ulfa Anshor, ketua umum PP Fatayat NU, bahwa “poligami seharusnya tidak dimasukkan dalam bab I UUP tentang dasar perkawinan, karena prinsip dasar perkawinan dalam syari'ah bukan poligami. Poligami sebagai pengecualian yang amat sangat darurat, sehingga harus diatur dalam pasal tersendiri lengkap dengan sanksinya”.³⁹

³⁷Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

³⁸Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (2), bahwa: “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

³⁹Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm 208.

Hakikat Perkawinan Dalam Paradigma Al Qur'an

Nash al-Qur'an yang sering dibuat alasan kebolehan poligami yakni Q.S.*an-Nisa'* (4): 3:

وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء منثى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم⁴⁰

Ayat di atas sebenarnya tidak menunjukkan prinsip monogami terbuka, justru ayat di atas menunjukkan bahwa asas perkawinan adalah monogami. Ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang sikap seseorang terhadap pribadi anak-anak yatim. Ayat sebelum *an-Nisa'* (4): 3: berkaitan dengan ayat sebelumnya yang menerangkan tentang larangan mengambil dan memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya.⁴¹

Tujuan yang ingin disampaikan dalam QS.*an-Nisa'* (4): 3: sebenarnya jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, maka nikahi saja seorang isteri saja. Menurut Quraish Shihab, karena yang lebih mengantarkan kamu terhadap keadilan dan tidak membuat aniaya adalah mencukupkan dirimu dengan satu isteri, bukan dua, tiga atau empat.⁴²

Asghar Ali Engineer menyatakan bahwa bolehnya poligami hanya dalam keadaan tertentu, bukan membolehkan secara umum, apalagi menganjurkan. Menurut Asghar Ali Engineer menyatakan penekanan ayat ini sebenarnya adalah keadilan kepada perempuan secara umum, khususnya kepada janda dan anak yatim. Ayat ini juga berkaitan dengan perlakuan terhadap anak yatim, yakni wali pria yang bertanggung jawab mengurus kekayaan anak perempuan yatim.⁴³

QS *an-Nisa'* (4): 3 juga seharusnya dikaitkan dengan Q.S.*an-Nisa'* (4): 129:

ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم⁴⁴

Q.S.*an-Nisa'* (4): 3 dan Q.S.*an-Nisa'* (4): 129 terdapat kata عدل yang artinya "adil". Pada Q.S.*an-Nisa'* (4): 3 terdapat kata قسط yang juga berarti "adil". Kedua kata tersebut sama-sama memiliki arti adil, akan tetapi memiliki perbedaan bahwa adil untuk kata عدل berarti "adil dalam hal yang bersifat

⁴⁰Q.S. an-Nisa' (4): 3.

⁴¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), 338.

⁴²*Ibid*, 338.

⁴³Khoiruddin Nasution, "Perdebatan Sekitar Status Poligami: Ditinjau Dari Perspektif Syari'ah Islam", *Musawa*, Vol. 1, No. 1, (Maret 2002), 63-69.

⁴⁴Q.S. an-Nisa' (4): 129.

Hakikat Perkawinan Dalam Paradigma Al Qur'an
immateri”, sedangkan adil dalam kata *اقسط* berarti “adil dalam hal yang bersifat materi”.

Contoh adil yang bersifat immateri bisa berupa rasa cinta, rasa kasih, dan rasa sayang, sedangkan contoh adil yang bersifat materi berupa hal-hal yang dapat dibagi secara nyata dan dapat dihitung seperti harta, rumah, tanah dan lain-lain. Dalam Q.S.*an-Nisa'* (4): 129 dijelaskan bahwa tidak mungkin seseorang dapat membagi rata rasa cinta, kasih dan sayangnya terhadap isteri-isterinya, akan tetapi suami harus tetap berusaha agar berlaku proposional terhadap isteri-isterinya dan tidak boleh membuat salah satu isteri merasa digantungkan.

Dari ayat-ayat di atas, terlihat jelas bahwa adil untuk urusan yang bersifat immateri memang sangat susah dan bahkan tidak akan pernah bisa, oleh karena itu di dalam al-Qur'an menganjurkan untuk hanya menikahi satu perempuan jika memang tidak mampu berlaku adil, agar tidak ada pihak yang dirugikan di dalamnya. Inilah asas yang seringkali diabaikan oleh banyak laki-laki yang hanya ingin memenuhi hasratnya, dengan menggunakan dasar yang sebenarnya tidak tepat untuk berpoligami.

Untuk asas-asas yang lain, pemakalah memandang bahwa Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam telah berusaha untuk menciptakan peraturan yang ruhnya terkandung dalam al-Qur'an maupun hadits. Hanya saja butuh keterampilan yang sangat, ketika aturan-aturan telah bertemu dengan fakta yang ada di masyarakat. Dan penegak hukum harus selalu mempertimbangkan mana yang lebih maslahat dalam memecahkan sebuah permasalahan.

Analisis Tujuan Perkawinan

Tujuan pernikahan merupakan hal yang sangat penting, karena jika tujuan pernikahan tidak terpenuhi seperti tidak berguna pernikahan yang telah dilakukan. Tujuan pernikahan merupakan arah sebuah pernikahan berjalan. Jika tidak ada tujuan yang akan dicapai, maka sebaiknya pernikahan jangan dulu dilaksanakan demi kemaslahatan.

Jika dilihat dari tujuan-tujuan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, sebenarnya tujuan-tujuan perkawinan yang dirumuskan oleh para tokoh hanya bermuara pada satu tujuan yakni untuk menciptakan keluarga yang sakinah berdasarkan rasa cinta dan kasih sayang antara pasangan suami dan isteri bahkan anak. Beberapa tokoh juga mengemukakan

Hakikat Perkawinan Dalam Paradigma Al Qur'an

bahwa tujuan perkawinan ini adalah untuk menyalurkan syahwat antara laki-laki dan perempuan. Jika tidak dipahami secara cermat, maka akan banyak orang yang beranggapan bahwa tujuan paling penting dalam perkawinan adalah hal tersebut. Dengan perkawinan, hubungan antara suami dan isteri merupakan hal yang paling dituju dalam perkawinan, sehingga ada sebagian pasangan suami isteri yang mengabaikan tujuan-tujuan perkawinan yang lain.

Ada satu tujuan yang sebenarnya sangat penting di samping tujuan untuk menciptakan keluarga sakinah, yakni tujuan menjaga kehormatan diri. Dari beberapa tujuan yang telah di sebutkan di bab sebelumnya, hanya sedikit yang memaparkan tujuan tersebut. Tidak menutup kemungkinan menjaga kehormatan diri ini memang erat kaitannya dengan menyalurkan syahwat.

Dengan jalan perkawinan, pasangan suami isteri diharapkan dapat menjaga kehormatan diri baik suami maupun isteri bahkan anaknya. Menjaga kehormatan diri dalam keluarga dapat berupa tersalurkannya syahwat seseorang kepada orang yang telah dihalkkan, dengan cara mencatatkan pernikahannya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dari perkawinan yang dilakukan. Jika seperti di atas, maka adanya perkawinan justru akan menjaga kehormatan pasangan bahkan mengangkat derajat pasangan, bukan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan Q.S. *an-Nisa'* (4): 24.

و احل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافين فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة⁴⁵

Jika tidak untuk menjaga kehormatan, maka berhubungan suami isteri sebenarnya telah dapat dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan, walaupun tanpa ikatan suami isteri.

Menjaga kehormatan tidak selalu dikaitkan dengan hubungan suami isteri, terkait pencatatan pernikahan juga dapat dilakukan untuk menjaga kehormatan, agar antara suami, isteri maupun anak-anak tidak ada yang merasa dilemahkan. Mereka sama-sama memiliki kekuatan hukum, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya sebuah pernikahan.

Undang-Undang Perkawinan sendiri menyatakan secara jelas tujuan dari pernikahan. Hal ini secara jelas dipaparkan bahwa perikahan itu dilaksanakan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.⁴⁶ Hal ini merupakan tujuan pokok dari sebuah pernikahan. Jika pernikahan tidak

⁴⁵Q.S. *an-Nisa'* (4): 24.

⁴⁶Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

bahagia, maka artinya pernikahan tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya.

Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa asas-asas perkawinan menurut paradigma al-Qur'an dan Hadits ada beberapa point, yakni *pertama*, Asas Prosedural, yang terdiri dari bebas memilih pasangan dan terbatas. akad perkawinan, dan pencatatan perkawinan. *Asas kedua*, asas monogami, *ketiga*, asas pergaulan yang baik dan *keempat* asas kekekalan perkawinan.

Beberapa tujuan perkawinan juga dapat ditemukan menurut paradigma al-Qur'an dan Hadits adalah, yakni: pertama, untuk menjaga kehormatan, sesuai Q.S. *an-Nisa'* (4): 24, dan *kedua*, untuk menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sesuai **Q.S. ar-Rum (30): 21**.

Asas dan tujuan yang telah dipaparkan dalam UU N0 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah berusaha untuk mewujudkan asas dan tujuan yang dimaksudkan oleh al-Qur'an dan Hadits. Hal ini dibuktikan banyak asas-asas maupun tujuan yang diinginkan oleh al-Qur'an maupun hadits telah dipaparkan juga di dalam aturan UU N0 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Reference

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CC J-ART, 2004.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2001.
- Bukhārī, Imam al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dar Al-Kitab al-'Ilmiyyah, 2006.
- Bukhārī, Imam al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kairo: Matba'ah al-Bahiyah al-Misriyah, 1937.
- Anshori, Abdul Ghafur, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar grafika, 2006.
- Juzairiy, Abdurrahman Al-, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Kairo: Maktabah As-Saqafah ad-diniyyah, 2005.

Hakikat Perkawinan Dalam Paradigma Al Qur'an

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2004.

_____, "Perdebatan Sekitar Status Poligami: Ditinjau Dari Perspektif Syari'ah Islam", *Musawa*, Vol. 1, No. 1, (Maret 2002).

Nuroniyah, Wasman dan Wardah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Sahrani, Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pres, 2010.

Anonim, *Undang-undang Perkawinan Edisi Lengkap*, Citra Media Wacana, 2008

Barry, Pius A Partanto dan M Dahlan Al-, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Depdikbud Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Sударsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.